

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING
DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 24 TAHUN 2009**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD FIQRI RAMDHANI

201810115035



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING
DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 24 TAHUN 2009**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD FIQRI RAMDHANI

201810115035



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan
Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24
Tahun 2009

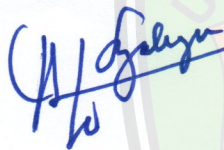
Nama Mahasiswa : Muhamad Fiqri Ramdhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115035

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 07 Juli 2022
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN. 0328106604

Pembimbing II



Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.
NIDN. 0314088901



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009

Nama Mahasiswa : Muhamad Fiqri Ramdhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115035

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 21 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN. 0328106604

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Penguji II : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.
NIDN. 0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fiqri Ramdhani

NPM : 201810115035

TTL : Jakarta, 15 April 1991

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhamad Fiqri Ramdhani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fiqri Ramdhani
NPM : 201810115035
TTL : Jakarta, 15 April 1991
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhamad Fiqri Ramdhani

ABSTRAK

Muhamad Fiqri Ramdhani. 201810115035. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan khususnya pada Pasal 31 ayat (1) telah menegaskan kata “Wajib” menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap Perjanjian. Selama ini para pihak di dalam membuat suatu Perjanjian merujuk pada ketentuan Asas-Asas Hukum Kontrak. Sehingga timbul perdebatan diantara para advokat dan praktisi hukum terkait Keabsahan Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing. Pasca berlakunya Pasal 31 menyebabkan perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing kekuatan hukumnya menjadi lemah, puncaknya adalah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang mengabulkan gugatan penggugat karena Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait Keabsahan Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing ditinjau dari UU No. 24/2009 serta berdasarkan Asas-Asas Hukum Kontrak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana Keabsahan serta apa Akibat Hukum dari suatu Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia. Untuk meneliti hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian yang dibuat dengan Bahasa Asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Sehingga perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tidak memenuhi unsur ke 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tepatnya mengenai syarat objektif suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang halal. Pasal 1337 KUH Perdata menetapkan sebab-sebab apa saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam membuat suatu Perjanjian, yang salah satunya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, yang artinya perjanjian tidak boleh melanggar kaedah yang diatur oleh undang-undang, walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak. Apabila perjanjian itu dibuat dengan objek/benda yang sebab ataupun asal muasalnya bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut ada pada kondisi Tidak Sah dan berakibat Batal Demi Hukum, yang kemudian maksud daripada Batal Demi Hukum tersebut yaitu kembali pada kondisi semula atau dianggap sama sekali tidak pernah terjadi suatu perjanjian karena telah melanggar syarat objektif yaitu “sebab yang halal”.

Kata Kunci: Perjanjian, Keabsahan, Bahasa Asing, Batal Demi Hukum.

ABSTRACT

Muhammad Fiqri Ramdhani. 201810115035. *Juridical Review of the Validity of Agreements Using Foreign Languages in Indonesia Based on Law No. 24 of 2009.*

Law Number 24 Year 2009 concerning the Flag, Language and State Emblem, and National Anthem, especially in Article 31 paragraph (1) has emphasized the word "Mandatory" to use the Indonesian language in every Agreement. So far, the parties in making an agreement refer to the provisions of the Contract Law Principles. So that there is a debate between advocates and legal practitioners regarding the validity of agreements made using foreign languages. After the entry into force of Article 31, the legal force of agreements made using foreign languages became weak, the culmination of which was the decision from the West Jakarta District Court Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar which granted the plaintiff's claim because the agreement was made using The foreign language is declared null and void by law. Therefore, it is necessary to conduct further studies regarding the validity of agreements made using foreign languages in terms of Law no. 24/2009 and based on the Principles of Contract Law.

This research was conducted to find out about the validity and legal consequences of an agreement made using a foreign language without an Indonesian translation. To examine this, the author uses a normative juridical legal research method and uses a statutory approach with reference to the applicable rules and applications carried out by law enforcement officials.

Based on the results of the research that the agreement made in a foreign language without an Indonesian translation is contrary to Article 31 paragraphs (1) and (2) of Law no. 24/2009. So that the agreement that has been made by the parties does not meet the 4th (fourth) requirements for the validity of an agreement in Article 1320 of the Civil Code, specifically regarding the objective requirements of an agreement, namely about a lawful cause. Article 1337 of the Civil Code stipulates any causes that are prohibited or not allowed in making an agreement, one of which is a cause that is prohibited by law, which means that the agreement may not violate the rules regulated by law, even though there is a principle of freedom. contracted. If the agreement is made with an object/object whose cause or origin is contrary to the law, then the agreement is in an invalid condition and results in void by law, which then means void by law, which is to return to its original condition or be considered completely there has never been an agreement because it has violated the objective conditions, namely "lawful causes".

Keywords: Agreement, Validity, Foreign Language, Canceled By Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *"Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009"*.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan penulis.
4. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Husein dan Ibunda Dwi Priyatmi, serta Istri tercinta dan tersayang Nurul Fitria. Terima kasih atas doa dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan bantuan baik materil maupun immateril dan juga memberikan motivasi sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

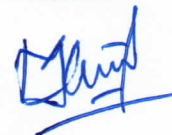
Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 11 Juli 2022

Hormat Saya

Penulis



Muhamad Fiqri Ramdhani

NPM: 201810115035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan penelitian	8
1.4.2. Manfaat penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis.....	8
1.6. Kerangka Konseptual	12
1.7. Kerangka Pemikiran.....	14
1.8. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
2.1.1. Pengertian Perjanjian	16
2.1.2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	18

2.1.3.	Sumber Hukum Perjanjian dalam <i>Civil Law</i>	21
2.1.4.	Syarat Sah Perjanjian	24
2.1.5.	Subjek dan Objek Perjanjian.....	25
2.1.6.	Unsur-Unsur Perjanjian	25
2.1.7.	Akibat Dari Suatu Perjanjian	26
2.1.8.	Berakhirnya Suatu Perjanjian	27
2.1.9.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	28
2.2.	Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian.....	32
2.2.1.	Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara	32
2.2.2.	Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian.....	33
2.3.	Tinjauan Umum Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.....	35
2.3.1.	Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2009 Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berpedoman Pada Asas-Asas Hukum Kontrak	36
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	40
BAB III. METODE PENELITIAN		43
3.1.	Jenis Penelitian	43
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	44
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1.	Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Terjemahan Bahasa Indonesia.....	46
4.2.	Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia	49
4.2.1.	Contoh Kasus	52
BAB V. PENUTUP.....		64
5.1.	SIMPULAN	64

5.2. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 45	Undang-Undang Dasar 1945
UU	Undang-Undang
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perpres	Peraturan Presiden
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
BW	Burgerlijk Wetboek
HIR	Herziene Inlandsch Reglement
AB	Algemene Bepalingen van Wetgeving
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
BKPL	Bangun Karya Pratama Lestari
UU HAM	Undang-Undang Hak Asasi Manusia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

ALLAH SWT TAKKAN MELUPAKAN KEBAIKAN YANG KAU
BERI, KESUSAHAN ORANG LAIN YANG KAU ATASI, DAN MATA
YANG HAMPIR SAJA MENANGIS LALU KAU BUAT BAHAGIA.

MAKA:

*“JADILAH ORANG BAIK, MESKIPUN KAU TAK DIPERLAKUKAN BAIK
OLEH ORANG LAIN”*

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN:

UNTUK AYAH DAN IBU TERCINTA DAN TERSAYANG
UNTUK ISTRI DAN ANAK-ANAK TERCINTA DAN TERSAYANG
UNTUK SELURUH SAHABAT FAKULTAS HUKUM ANGAKATAN 2018
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA